PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Pedagang Asongan di Sekitar Kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah" yang di susun oleh Mawaddatul Afifah, NIM 1319055 Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 28 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr.Helfi, M.Ag

NIP. 197510022006041015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek

Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud

NIP.199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mawaddatul Afifah
Nim	: 1319055
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 14 Februari 2001
Program Studi Fakultas	: Hukum Ketatanegaraan
Judul Skripsi	: Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Pedagang Asongan Di Sekitar Kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Juni 2023

Yang menyatakan

Mawaddatul Afifah

NIM 1319055

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di kota Bukittinggi tentang Tata Tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah", ditulis oleh Mawaddatul Afifah, Nim. 1319055, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di Kota Bukittinggi tentang tata tertib pedagang asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi, yang mana di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pedagang asongan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan, sedangkan pada kenyataannya masih banyak pedagang asongsan yang berkeliaran untuk menawarkan jualannya disekitaran taman Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan ketentuan berjual- beli bagi Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di sekitaran taman jam gadang. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang berada di Kantor Satuan Pamong Praja Kota Bukittinggi yang terkait dengan Penerapan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sedangkan untuk sumber sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa Undang-undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas.

Adapun menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa, Tata tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal, dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah, dilihat dari banyaknya pedagang asongan yang berjualan di sekitar Jam Gadang kota Bukittinggi dengat tidak tertib membuktikan bahwa pemerintah kota Bukittinggi belum menjalankan tugasnya sebagai Khalifah Allah dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag , beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Muhammad Fauzan, M.Ag dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum.

4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan serta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi beserta seluruh karyawan, staff dan regu Satpol PP Kota Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, wawancara maupun pengumpulan data.
8. Kepala Baznas Kota Bukittinggi beserta seluruh staff dan karyawannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, wawancara maupun pengumpulan data.
9. Para pedagang asongan yang dengan senang hati membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, wawancara maupun pengumpulan data.
10. Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda Surisman dan Ummi Elfia Sefrina yang telah memberikan motivasi serta dukungan material maupun moral yang tidak terhingga kepada penulis hingga hari ini. Selanjutnya terimakasih kepada Abang Abdul Halim Adzaki, Uda Ahmad Raihan Kamil dan adinda Rahmah Elqisthy, serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

11. Thanks For My Fluffy Srejith Thottathil Poyil for always push and support me, and always make sure that I'll be fine to be alone in this world, also thanks for Always belive in my potentials even if everyone didn't trust me at all.
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman HTN B 2019, kepada teman-teman BAKELADA, Human Initiative Bukittinggi dan Relawan Muda Bukittinggi dan seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skrispsi ini. Semoga segala kebaikan dibalas Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ketatanegaraan (Siyasah).
14. Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me,I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off.I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 7

E. Penjelasan Judul 9

F. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 11
2. Sumber Data 12
3. Teknik Pengumpulan Data 13
4. Teknik Analisis Data 14

G. Sistematika Penelitian 14

BAB II : KONSEP FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah 16

B. Dasar Hukum Fiqih Siyasah Dusturiyah..... 18

C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah 20

D. Objek Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah 24

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PEDAGANG ASONGAN DI KOTA BUKITTINGGI

A. Pengertian Pedagang Asongan..... 27

B. Karakteristik Pedagang Asongan..... 31

C. Perbedaan Pedagang Asongan dengan PKL..... 34

D. Pedagang Asongan di Pendestrian Jam Gadang..... 38

E. Pedagang Asongan dan Kaitannya dengan Jam Gadang..... 41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kota Bukittinggi..... 46

1. Sejarah Kota Bukittinggi..... 46

2. Hari Lahir Kota Bukittinggi..... 50

3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja 52

B. Realisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Kota Bukittinggi tentang Tata Tertib Pedagang Asongan di Sekitar Kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi 56

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan ketentuan berjual- beli bagi Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi..... 71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota di Indonesia yang semakin pesat dengan tidak diikuti dengan pertambahan lapangan kerja yang memadai akan menjadikan masyarakat tidak mendapatkan tempat pada sektor formal yang seharusnya, dan akan beralih kepada sektor non formal yang tidak menuntut banyak keahlian dan pendidikan yang memadai.

Sektor non formal sendiri merupakan cerminan ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Menurut Keirt Hard sektor non formal sendiri merupakan angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir dalam konteks dan perspektif yang berbeda, sektor ini sering disebut sebagai ekonomi Informal, ekonomi tidak ter regulasi, atau lapangan kerja yang tidak teramati.[1]

Soeharto menjelaskan bahwa dalam konteks kota sektor non formal mencakup operator usaha kecil yang menjual makanan dan barang serta menawarkan jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar. Salah satu pekerjaan yang masuk sektor non formal yang sangat diminati masyarakat adalah pedagang asongan yang keberadaannya sering dinilai mengganggu ketertiban umum.

[1] Nurvia Prasdika, "Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung" (Lampung, Universitas Lampung, t.t.).

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dalam kehidupan Warga Negara Indonesia diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai Negara hukum, merupakan tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan juga mengupayakan kesejahteraan umum bagi warga negara Indonesia.

Hal ini merujuk pada rumusan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi *"untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".*

Dalam Undang-Undang dasar 1945 ditentukan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah kecil dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 18 UUD 1945.[2] Istilah peraturan daerah disebut "Perdasi atau Perdasus". Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2006, yang ditetapkan di Jakarta 19 Mei 2006, jenis produksi hukum daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Kepala Daerah

[2] Habib Attamimi, *Ilmu Perundang Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 85.

3. Peraturan Bersama Kepala Daerah
4. Keputusan Kepala Daerah
5. Instruksi Kepala Daerah

Semua produk hukum daerah tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu produk hukum yang bersifat peraturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Produk hukum yang bersifat peraturan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Kepala Daerah
3. Peraturan Berasama Kepala Daerah

Produk hukum yang bersifat penetapan, adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Daerah
2. Instruksi Kepala Daerah

Prosedur penyusunan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dilakukan berdasarkan Program Legilasi Daerah (Prolegda) yang merupakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pimpinan suatu kerja perangkat daerah dapat mendelegasikannya kepada biro hukum atau bagian hukum untuk Menyusun rancangan hukum daerah.[3]

Wewenang yang diberikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

[3] Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 253–54.

tentang ketentraman dan ketertiban Umum, dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini akan penulis bahas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Kota Bukittinggi tentang Tata Tertib Pedagang Asongan Di Sekitar kawasan taman Jam Gadang Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, yang mana Perda ini ditetapkan oleh Walikota Kota Bukittinggi dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bukittinggi. Sebagaimana tercantum di dalam Bab III Pasal 15 bagian (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
(2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.[4]

Peraturan Daerah tersebut jika ditinjau dari kajian fiqih siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejateraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan

[4] "Perda Kota Bukittinggi nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum," 2015.

masa perang, serta kebijakan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqih siyasah tentu memiliki metode dan pendekatan ilmiah.

Melalui metode-metode dan pendekatan ilmiah tersebut, dapat dinilai dan disimpulkan tentang pemikiran-pemikiran dan praktek kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Metode pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga dapat mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.[5]

Berdasarkan uraian tentang pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di Kota Bukittinggi tentang tata tertib pedagang asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi merupakan salah satu pembahasan yang sangat menarik untuk diangkat, karena sudah jelas di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pedagang asongan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan, sedangkan pada kenyataannya masih banyak pedagang asongsan yang berkeliaran untuk menawarkan jualannya disekitaran taman Jam Gadang Kota Bukittinggi. Saya sebagai peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang "Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di kota

[5] Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

Bukittinggi tentang Tata Tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok dari penelitian serta pembahasan penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di kota Bukittinggi tentang tata tertib pedagang asongan di sekitar Jam Gadang Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan ketentuan berjual- beli bagi Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di kota Bukittinggi tentang tata tertib pedagang asongan di sekitar Jam Gadang Bukittinggi.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan ketentuan berjual- beli bagi Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Sebagai pendalaman pengetahuan bagi penulis mengenai hukum dan pemerintahan terutama mengenai Hukum Tata Negara.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan merupakan sumber dasar dalam membuat suatu penelitian yang menjadi dasar untuk penelitian terhadap peninjauan karya ilmiah sejumlah teori serta pendapat ahli sebagai acuan penelitian penulis yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penetilian pertama ditulis oleh Irwan NIM : 1315.025, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, dengan Judul *"Anak Jalanan Dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tinjauan Hukum Islam"* dalam penelitian ini penulis sama- sama mengkaji tentang bagaimana Implementasi Perda Kota Bukittinggi nomor 3 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun yang membedakan dari penelitian ini adalah pada penelitian penulis, penulis mengkaji mengenai tata tertib yang diterapkan kepada pedagang asongan, dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Perda tersebut, sedangkan pada penelitian terdahulu, penulis tersebut

membahas tentang implementasi Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 terhadap anak jalanan yang berada di Kota Bukittinggi.[6]

Penelitian kedua merupakan penelitian Jurnal Bonanza: Manajemen dan Bisnis yang ditulis oleh Dona Amelia dan Anisa Ulkhairat, Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, dengan judul *"Efektivitas Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tetutama tentang pengaturan pedagang kaki lima. Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian penulis lebih fokus untuk membahas di sekitaran Kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi, dan pada penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pedagang asongan, serta penulis mengkaji dari pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap Perda tersebut.[7]

Penelitian ketiga merupakan penelitian jurnal Novum : Jurnal Hukum ysng ditulis oleh Rosidatul Ummah dan Hananto Widodo, Mahasiswa Fakultas

---

[6] Irwan, "Anak Jalanan Dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tinjauan Hukum Islam" (Bukittinggi, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2015).

[7] Donna Amelia dan Anisa Ulkhairat, "Efektivitas Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi," 2015.

Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dengan judul *"Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum"* pada penelitian ini penulis sama- sama mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang asongan yang melanggar peraturan terkait ketertiban umum, Adapun yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini penulis mengkaji mengenai Implementasi Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mana pada penelitian ini penulis juga mengkaji pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Perda tersebut.[8]

E. Penjelasan Judul

Kata pertama yaitu implementasi, adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan[9].

Kata kedua yaitu Peraturan Daerah (PERDA), Perda merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kata selanjutnya adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen,

[8] Rosidatul Ummah dan Hananto Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum," 2015.

[9] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat bergabung dalam satu tempat yang dinamakan kota. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi saling melengkapi dan saling bergantung.

Kata selanjutnya Bukittinggi, Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, Bukittinggi sejak masa Kolonial Belanda menjadi pusat pemerintahan untuk wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Bahkan pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi menjadi ibu kota pemerintahan militernya untuk tingkat Sumatera. Bukittinggi atau yang disebut juga dengan Fort de Kock dan dahulunya dijuluki sebagai Parijs van Sumatra. Luas Bukittinggi secara De Jure adalah seluas 145,29 km^2.

Kata berikutnya ialah tata tertib Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga (2007) tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib, tata adalah aturan (biasanya dipakai dikata majemuk) dapat diartikan kaidah, aturan, dan susunan, cara menyusun sistem. Sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan, rapi. Jadi tata tertib adalah peraturan peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan (disiplin).

Kata selanjutnya pedagang asongan merupakan salah satu diantara sebagian pekerjaan yang berada pada sektor informal. Pedagang asongan muncul sebagai bentuk usaha dari masyarakat yang tidak tertampung pada sektor formal karena disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja.

Kata selanjutnya tinjauan**,** merupakan pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Kata selanjutnya perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.

Kata selanjutnya fiqih siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan dalam fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal Ihwal Kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang di maksud dengan judul penulis adalah Penerapan atau pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disusun secara matang oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi tentang tata tertib yang diberlakukan kepada Pedagang Asongan di sekitaran kawasan wisata taman Jam Gadang Kota Bukittinggi yang ditinjau dari Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan

analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian dan penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.[10] Sumber data primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang berada di Kantor Satuan Pamong Praja Kota Bukittinggi yang terkait dengan Penerapan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan tambahan yang diperoleh melalui kajian Pustaka dengan mengkaji buku- buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang menjadi bahasan penulis.

[10] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Penelitiaan ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode atau cara menganalisis gejala dan mengadakan catatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individua tau kelompok secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan atau maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang di wawancarai (i*nterview*). Selanjutnya adalah metode dengan mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan dokumentasi dari internet lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data- data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti dalam hal ini yang terkait dengan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di kota Bukittinggi Tentang Tata Tertib Pedagang Asongan Di Sekitar Jam Gadang Bukittinggi ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah..

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan mengolah data yang sudah ada, mengorganisasikan data, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Selanjutnya data diolah dan dianalisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Analisis Kualitatif ini di pergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca mengetahui bab, sub bab atau sub-sub bab maka penulis memberikan gambaran umum dalam penelitian ini :

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Pada bab II ini penulis akan mendeskripsikan tentang konsep fiqih siyasah dusturiyah yang terdiri dari pengertian fiqih siyasah dusturiyah, objek kajian fiqih siyasah dusturiyah, dasar hukum siyasah dustruriyah, serta ruang lingkup siyasah dusturiyah.

Pada bab III ini berisi tentang gambaran tentang Pedagang Asongan, yang meliputi tentang pengertian dari pedagang asongan, sebab- sebab timbulnyta pedagang asongan, tantangan yang dihadapi oleh pedagang asongan selama berjualan.

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan yang berisikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di kota Bukittinggi Tentang Tata Tertib Pedagang Asongan Di Sekitar Jam Gadang Bukittinggi ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Pada Bab V ini merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi, serta akhir yang di lengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

KONSEP FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membicarakan masalah perundang-undangan dalam negara. Dalam hal tersebut dibahas konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta lahirnya perundang-undangan dalam negara), membahas bagaimana cara perumusan perundang-undangan (legislasi) dan juga membahas syura dan lembaga demokrasi pada negara serta membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak dari warga negara yang wajib dilindungi.[1]

Adapun pengertian dari fiqih siyasah dusturiyah berasal dari 3 kata yaitu fiqih, siyasah dan dusturiyah. Fiqih merupakan bentuk masdar dari kata *faqiha-yafqohu-fiqhan* yang artinya pemahaman yang mendalam sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan terminologi dari fiqih adalah sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan dan dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.[2]

Sedangkan siyasah banyak ditafsirkan oleh ahli fiqih. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah merupakan suatu tindakan yang bisamengantarkan rakyat

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia, 2014), 176.

[2] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

lebih dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari kemudharatan, Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu yang mengaturnya.[3]

Menurut Abdul Wahab Khalaf, siyasah ialah prinsip prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan perundag-undangan dasar dan jaminan hak asasi setiap manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan kehidupan sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.[4] Adapun pengertian siyasah secara terminologi adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amanah dalam kekuasaan dan kepemimpinan negara serta penegakan hukum secara adil, baik antara hak- hak yang berhubungan dengan Allah SWT maupun hak-hak dengan manusia.

Adapun pengertian dusturiyah berasal dari bahasa persia yaitu *dusturi* yang artinya seorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun di agama. setelah mengalami pendekatan dalam bahasa arab, kata dusturiyah diartikan menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Kata *dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya undnag-undang dasar suatu negara.[5]

Dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah dusturiyah adalah fiqih siyasah yang mengatur dan membahas suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar

---

[3] J.Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1994), 2.

[4] Jeje Abdul Rojak, *HukumTata Negara Islam* (Surabaya: UinsaPress, 2014), 5–6.

[5] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 174–178.

sehingga dijadikan landasan utama dan menjadi rujukan untuk semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.[6]

B. Dasar Hukum Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

   Al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran agama Islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum. al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dlam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam struktur Islam.[7]

2. Sunnah

   Sunnah secara hanafiah merupakan suatu praktek kehidupan yang membudayakan atau suatu perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.[8]

---

[6] Muhammad Iqbal, 154.

[7] Khalid Ibrahim Jinda, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

[8] Khalid Ibrahim Jinda, 53.

3. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menetukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqih maupun jajaran pemerintahan.Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tida setuju dengan haris keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.[9]

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan caramenetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.[10]

5. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah

Hadis kebiasaan seperti ini pada umumnya tidak tertulis atau sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula adat tersebut berbentuk tertulis yang harus diperhatikan sebagai landasan hukum di dalam masyarakat.

[9] Khalid Ibrahim Jinda, 55.
[10] Khalid Ibrahim Jinda, 56.

C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Dari hal tersebut maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ruang lingkup fiqih siyasah dusturiyah dibatasi yaitu hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan baik dari segi prinsip agama maupun realisasi kemaslahatan serta kebutuhan rakyat. Adapun ruang lingkup fiqih siyasah dusturiyah terdapat perbedaan.[11]

Fiqih siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal berikut :

1. Persoalan *imamah* (kepemimpinan)

   Secara etimologi *imamah* berasal dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan berarti *imamah.* Ibnu Manzhur berkata imam atau pemimpin ialah seseorat atau setia yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada dalam kebenaran maupun kesesatan.[12]

   Menegakkan *imamah* adalah salah satu kewajiban di dalam agama, karena manusia membutuhkan persatuan. Dalam kondisi yang seperti ini, mustahil dapat terwujud jika tidak ada seseorang yang bisa mengatur,

---

[11] H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

[12] Rappung Samuddin, *Fiqih Demokrasi : Menguak Kekeliruan haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 45–46.

memimpin dan mewujudkan kemaslahatan serta menghindari dari kemudharatan.

2. Persoalan rakyat, kewajiban dan hak-haknya

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, di dalam islam kafir yang dilindungi ialah kafir *dzimmi*, yaitu rakyat yang non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatanya dan hartanya dan adanya hak politik. Sedangkan *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatanya dan hartanya namun hak politik atasnya tidak ada.

Abu al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatanya.
b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.[13]

Abdul Qadir menyebutkan ada dua hak yaitu, hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki. Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak yaitu hak poltik dan hak-hak umum. Dari hal diatas tampak bahwa masalah hak ini ialah masalah *ijtihadiyah*. Namun yang terpenting ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

[13] Rusdji Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 32.

3. Persoalan *bai'at*

Bai'at (mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan mentaati imam atau pemimpin yang dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Ibnu Khaldun menjelaskan tentang *bai'at* adalah mereka yang apabila *membai'at* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal tersebut serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli karena itu dinamakan *bai'at.*[14] Allah SWT berfirman dalam surat al-Fath ayat 10 yaitu :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٠

Artinya : "*Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar."*

[14] A.Djauzuli, 100-101.

Lafadz *bai'at* tidak selamanya sama. Oleh karena itu, *bai'at* dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun lingkungan asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah dari Rasulullah SAW

4. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

   Menurut bahasa *al-'Ahd* berarti semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah SWT atas seseorang, seseorang disebut *walli al-Ahdi* karena merupakan pemegang janji dari orang-orang yang *membaiatnya* sebagai khalifah. *Ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat Dewan Perwakilan Rakyat. Istilah ini dirumuskan oleh ahli fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.

   Tugasnya ialah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *ahlul halli wal aqdi* juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Hal ini bermula saat pemilihan 4 khalifah yang pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan.

5. Persoalan *wizaroh*

   Imam al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa di ambil dan dari kata *al-Wizru* yang berarti bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata *al-Wazar* yang berarti tempat kembali, karena seorang kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga di ambil dari kata *al-Jazru* yang berarti

punggung, karena seorang kepala negara yang kuat didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.[15]

Apabila dilihat dari sisi lain, fiqih siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:

a. Bidang siyasah tasri"iyah, termasuk didalamnya persoalan *ahlu hali wal aqd*i, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
b. Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *baiah, wuzahrah, wally al-ahdi* dan lain-lain
c. Bidang siyasah Qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana.
d. Bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya masalah masalah administratif dan kepegawaian.[16]

D. Objek Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan pemerintahan dengan rakyatnya ataupun masyarakatnya. Namun di dalam fiqih siyasah dusturiyah hanya dibatasi mengenai peraturan perundang-undangan saja (kebijakan) yang ditetapkan oleh *hal ihwal* kenegaraan. Ulama serta para fuqaha lebih banyak berdiskusi tentang

[15] A.Djauzuli, 120.

[16] Melvia Sari, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), 41.

pemerintahan daripada suatu negara.[17] Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara pemerintahan dan negara, yang hanya memiliki arti dari segi teoritis serta perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintahan, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diberi tugas untuk menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya Sangat eratnya hubungan antara pemerintah dengan negara, sehingga tidak dapat dipisahkan, didalam hal ini pemerintah disusun dan dijadikan organisasi untuk digunakan sebagai alat negara. Namun fuqaha lebih memperhatikan kepada kepala negara (*imam*), karena orang-orang yang menjalankan pemerintahan di pimpin oleh kepala negara (*imam*).

Selanjutnya fakta sejarah Islam, masalah pertama yang dibahas semenjak Rasulullah SAW wafat ialah masalah kepala negara, oleh sebabnya secara logika apabila para fuqaha memberikan perhatian lebih dan khusus kepada masalah kepala negara serta masalah pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya, dan muncul dan tenggelamnya masalah negara dan pemerintahan lebih banyak dibandingkan unsur-unsur negara lainnya.[18]

Oleh karena itu dikalangan para fuqaha dan ulama Islam jika berdiskusi masalah negara, maka dipahami bahwa penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dan juga sama dengan undang-undang dasar di Indonesia. Sehingga penggunaan kata *duturi* merupakan suatu ilmu yang membahas pemerintahan

---

[17] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Cet 1 (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 75.

[18] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: PT Eresco, 1971), 17–18.

dalam arti yang luas, sebab terakomodasinya prinsip, pengaturan serta aturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KAJIAN PEDAGANG ASONGAN

A. Pengertian Pedagang Asongan

Menurut KBBI pengertian pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya (di dalam kendaraan umum, di perempatan jalan, dan sebagainya.)[1] Selain pengertian di atas pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan barangnya dengan cara menyodorkan barangnya pada calon pembeli. Pedagang ini banyak di jumpai di perempatan jalan di kota-kota, halte, terminal, angkutan umum, stasiun dan di daerah daya tarik wisata. Pedagang asongan juga dapat diartikan sebagai pedagang yang menjual barang-barang yang ringan dan mudah dibawa seperti air mineral, koran, rokok, permen, tisu, cinderamata dan lain-lain. Tempat penjualan pedagang asongan adalah diterminal, stasiun bus, kereta api, di lampu lalu lintas (*traffic light*), di objek wisata atau daerah tujuan wisata dan di tempat-tempat strategis lainnya.

Pedagang asongan adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. [2]

[1] KBBI, *Pengertian Pedagang Asongan*, dilihat 3 April 2023
[2]Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Jakarta: Alpabeta, 2008), 16.

Secara umum pedagang asongan yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara langsung kepada konsumen dan tempat jualannya tidak tetap atau berpindah-pindah, misalnya di angkutan umum, terminal, kantor-kantor, pasar, dan lain sebagainya. Praktek kegiatan ini banyak ditemukan di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, pedagang asongan yang memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan.[3]

Pedagang asongan yang ada seperti di Jam Gadang yang terlibat yaitu pada umumnya masyarakat menengah kebawah, berpendidikan relatif rendah, tidak terampil, dan kebanyakan para migran, oleh karena itu pedagang asongan bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umunya. Bagaimanapun harus diakui bahwa banyak diantara pedagang asongan berusaha dan bahkan berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan secara perlahan-lahan masuk ke dalam perusahaan berskala kecil dengan jumlah modal dan keterampilan yang memadai, dengan orientasi yang lebih besar tertuju pada keuntungan. Pedagang

[3] Muh Idris, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Kota Makssar,* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: (Skripsi) 2018, 38.

asongan terus berupa dalam menjajakan dagangannya sehingga mereka berjalan terus dari ujung ke ujung disekitaran pedestrian Jam Gadang.

Pedagang asongan sebagai salah satu sektor informal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu alternatif keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang memilih sektor informal sebagai mata pencaharian karena ketidakmampuan dalam mengakses sektor ekonomi formal sebagai sumber pemasukan dan mata pencaharian. Sekala operasi dapat diukur dengan berbagai macam cara, antara lain meliputi besarnya modal, omzet dan lain-lain. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur skala operasi dari pedagang asongan adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Melihat ekonomi kota sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari unit-unit produksi dan distribusi, maka untuk kepentingan tulisan ini, unit-unit yang memiliki 10 orang ke bawah diklasifikasikan ke dalam sektor informal dalam segala bidang.

Sejak munculnya konsep ini banyak penelitian dan kebijakan mulai menyoroti masalah kesempatan kerja kelompok miskin di kota secara khusus. Kesempatan kerja di kota terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu formal, informal sah, dan informal tidak sah, Selain itu pembeda sektor formal dan informal dilihat dari ketentuan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, serta status hukum kegiatan yang dilakukan.[4] Beberapa konsep

[4] Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informasi di Kota*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), 73.

operasional yang dapat dijadikan sebagai alternatif, antara lain yang diajukan membagi pekerja tidak tetap menjadi empat kelompok berdasarkan status hubungan kerja pada tiap kegiatan salah satunya yaitu pekerja usaha sendiri yang tidak terikat kepada usaha lain dalam pembelian, permodalan atau penjualan hasil produksi.

Bromley mengajukan konsep operasional sektor informal sebagai berikut:

1. Unit usaha kecil.
2. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan, dan penerimaannya.
3. Tidak mempunyai tempat yang tetap atau keterikatan dengan usaha lain.
4. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus (easy entry), sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan angkatan kerja.
5. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
6. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.[5]

Konsep informal operasional pedagang asongan di Bukittinggi memilki tempat di hati para wisatawan lokal dan juga manca negara karena memiliki ciri khas makanan yang enak dan juga menarik serta yang paling penting bagi

[5] S.V Sethuraman, *Sektor Informal di Negara Berkembang*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 56.

penunjung adalah murah dan juga kualitas yang bagus sekali, pedagang asongan di sekitaran Jam Gadang Bukittinggi memiliki cara tersendiri dalam menjajakan dagangan mereka. Hal ini sama dengan konsep yang di jelaskan oleh oleh Bromley tentang ciri-ciri dari konsep usaha dagang sektor informal yang ada serta juga dilihat dari sektor informal yang ada di pedestrian sekitaran Jam Gadang.

B. Karakteristik Pedagang asongan

Pada umummnya rata-rata pedagang asongan menggunakan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum tempat usahanya. Beberapa karakteristik pedagang asongan yang perlu di kenali adalah sebagai berikut:[6]

1. Pola persebaran pedagang asongan umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik.
2. Pedagang asongan umumnya memiliki daya esistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
3. Sebagian pedagang asongan rata-rata tidak memiliki keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.[7]

---

[6] Suyatno, dkk. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 47.

[7] Rachbini D. J, *Ekonomi informal Perkotaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, 1994), 87.

Pedagang asongan yang ada di sekitaran Jam Gadang memiliki persebaran yang selalu terfokus pada sekitaran Jam Gadang yang ada disetiap sudut Jam Gadang dan juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menawarkan dagangannya ke pengunjung yang datang ke Jam Gadang, meskipun pedagang asongan tidak memiliki keahlian khusus akan tetapi mereka memiliki ketekunan dalam bekerja untuk mencari nafkah dari sore hingga malam hari.

Peneliti melihat kebanyakan pedagang asongan memiliki modal yang relatif kecil karena mereka hanya ingin bertahan hidup dengan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya, meskipun ada niat di dalam hati untuk menjadi orang kaya akan tetapi pada realitanya pedagang asongan hanya bisa memenuhi dapur dan modal berjualan untuk besok harinya.

Adapun peralatan yang mereka pakai biasanya sederhana seperti gerobak, baki, atau piring yang mudah dibawa kemana-mana. Jualan ini tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjual makanan yang layak dan bersih. Meskipun dalam pengelolaannya tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi akan tetapi ada sebagian kecil dari pedagang asongan yang berasal dari mahasiswa yang ingin mencari tambahan pemasukan.

Pedagang asongan biasanya ada di daerah perkotaan, sejalan dengan perkembangan masyarakat modern perkotaan, bentuk-bentuk kegiatan sektor informal juga terus berkembang. Dari berbagai macam pekerjaan pada sektor informal, yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang asongan. Kehadirannya dengan jumlah yang cukup besar begitu mendominasi

pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah kebawah, sehingga studi mengenai sektor informal akan lebih lengkap dan menarik bila kita mengkaji pedagang asongan. Selain itu pedagang asongan diperkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah di daerah dan jenis usaha informal ini adalah paling monumental.

Adapun pengertian pedagang asongan menurut Kartono sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang kosumsi lainnya.
4. Umumnya bermodal kecil.
5. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
6. Dalam melaksanakan pekerjaanya ada yang sacara penuh, ada juga yang melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
7. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha[8]

[8] Kartono K, *Pedagang Kaki Lima*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1980), 3.

C. Perbedaan Pedagang Asongan dengan PKL

Pedagang Asongan (PAS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebutan penjual dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PAS dan PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Para pedagang tersebut menggunakan pinggiran ruas jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat mereka berjualan. Oleh karena itu, di beberapa tempat PAS dan PKL Sering dianggap mengganggu lalu lintas para penggguna jalan termasuk pengguna kendaraan.

PAS dan PKL terbukti banyak yang membuang sampah sembarangan yang dapat menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Tetapi PAS dan PKL telah dapat menunjukkan jati dirinya sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan apangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Akan tetapi banyak juga warga masyarakat yang menganggap PAS dan PKL adalah sebagai salah satu permasalahan kota yang harus segara di selesaikan.

PedagangAsongan (PAS) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

PAS dan PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Laju dan kuatnya bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PAS dan PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sector formal.

PAS dan PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan rumaja (ruang manfaat jalan) sebagai lokasi mereka. Cukup banyak kasus, bahwa keterserapan masyarakat migran dalam sektor formal sama besarnya dengan yang terserap di sektor informal.

Sektor informal seperti PAS dan PKL merupakan pilihan paling riil dan "menjanjikan" bagi masyarakat migran. Selain tidak dibutuhkan syarat-syarat yang rumit, juga dianggap lebih menguntungkan dan bebas dalam bekerja. Sehingga tidak mengherankan jika di kawasan Jam Gadang bermunculan PAS dan PKL yang menggelar dagangannya. Pedagang asongan menggunakan alasan tersendiri dalam menggunakan penuturan kata yang dapat

memengaruhi minat pembeli. Beragam penuturan kata diujarkan dari yang sekedar menawarkan ataupun menjanjikan. Hal tersebut tak lain dan tak bukan untuk menarik minat seorang pembeli. Pedagang sama- sama menjual barang dagangan yang sama, tetapi mereka memiliki cara tersendiri dan tidak sama dalam menjajakan dagangan. Dapat terlihat perbedaan dalam menjajakan barang dagangan dengan menggunakan penuturan kata yang berbeda, maka terlihat perbandingan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh pedagang.

Oleh sebab itu, sebuah penuturan kata sangat penting dalam menjajakan dagangan agar dapat menarik minat pembeli. Penuturan kata yang digunakan oleh pedagang asongan terdapat beberapa modus atau penggambaran suasana psikologis tentang apa yang dituturkannya. Setiap penuturan kata yang dituturkan oleh pedagang asongan tentunya memiliki modus atau maksud tersendiri baik dalam penuturan kata yang diucapkan ataupun tindakan yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar dagangan yang dijajakan dapat terjual habis dan mendapat tambahan pelanggan.

Pedagang asongan juga menggunakan penuturan kata yang mengandung modus. Tujuan utama yaitu dagangan dapat terjual habis dan mendapat keuntungan. Setelah menggunakan modus penuturan kata, pastinya terdapat efek yang ditimbulkan. Apabila pengaruh yang ditimbulkan terhadap pembeli dapat menghasilkan keuntungan, berarti penuturan kata pedagang asongan mampu memengaruhi dan menarik minat pembeli. Sebaliknya, apabila efek yang ditimbulkan kurang memuaskan atau tidak menghasilkan

keuntungan, maka pedagang asongan harus lebih terampil dalam bertutur untuk menjajakan barang dagangannya.[9]

Dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah mengatakan bahwa yang di maksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Sehubungan dengan pemberdayaan Pedagang Asongan, terdapat lima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Permasalahan pedagang kaki lima seperti ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan kota, kebersihan, kesehatan dan keamanan kota. Usaha pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil yang didalamnya termasuk pedagang kaki lima yaitu:[10]

1. Dalam pengembangan bidang produksi dan pengolahan Startegi.

   Pengembangan adalah strategi yang membantu pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya dibidang produksi dan pengolahaan yang masih berskala kecil menjadi usaha dengan skala yang lebih besar lagi.

[9] Yosi Dwi Hariyanti, "*Tindak Tutur Komisif Pedagang Asongan Dalam Menjajakan Dagangannya Di Terminal Jajag Kabupaten Banyuwangi*" (Banyuwangi: Universitas Jember, 2018), 4.

[10] Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Bidang pemasaran

   Dalam bidang pemasaran harus adanya analisis swot dimana pedagang harus mengetahui dimana letak kelebihan, kelemahan, melihat ancaman, dan melihat peluang yang ada di pasaran.

3. Bidang sumber daya manusia

   Fungsi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktifitas dalam menunjang pekerjaan agar lebih kompetitif. Dan memperhatikan prilaku dari sumber daya manusia ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha.

D. Pedagang Asongan di Pedestrian Jam Gadang

Penampakan yang berbeda terlihat di kawasan pedestrian Jam Gadang kota Bukittinggi. Pedagang-pedagang dibekali gerobak yang sama. Pedagang Asongan (PAS) seperti pedagang makanan dan minuman di kawasan pedestrian jam gadang kini telah di fasilitasi gerobak yang unik dan cantik. Diketahui, gerobak ini adalah bentuk kerjasama Pemko Bukittinggi dan Baznas kota Bukittinggi untuk membantu para pedagang yang nantinya akan membawa perubahan positif ekonomi masyarakat dan membuat nyaman pengunjung.

Walikota Bukittinggi Erman Safar mengatakan terobosan baru ini bertujuan untuk menambah daya tarik wisatawan datang dan berbelanja di Kota Wisata Sumatera Barat. Walikota menegaskan, penataan PAS, tidak harus dengan menggusur mereka. Berikan fasilitas yang baik, buat aturan agar tidak menganggu kenyamanan pengunjung dan memiliki daya tarik tersendiri bagi

pengunjung. Pemko Bukittinggi telah mendata PAS yang ada di Bukittinggi, yakni sebanyak 490 PAS yang tersebar di kawasan Jam Gadang, seperti di Jalan Cindua Mato, Jalan Minangkabau, Pasar Atas, Pasar Lereng, Jenjang Gudang. Karena tujuan utama wisatawan datang ke Kota Bukittinggi adalah jam Gadang, maka Walikota melakukan penataan PAS di sekitaran kawasan wisata tersebut agar mendapatkan sentuhan nilai kebudayaan. Selain itu juga memperketat komoditi yang diperdagangkan PAS. Tujuannya agar kawasan wisata di Bukittinggi tidak berserakan sampah hasil dagangan PAS. Pedagang Asongan emang sasaran empuk bagi satpoll PP akan tetapimereka sudah dijamin oleh pemerintah daerah karena mereka termasuk rakyat kecil, kebiasaan mereka berada di trotoar, jalan raya dan sebagainya membuat kemacetan dan ini menjadi masalah juga saat pengunjung suatu tempat wisata saat kebanjiran pengunjung.[11]

Pemerintah Bukittinggi menjelaskan bahwasanya garis besarnya adalah dengan ekonomi sulit, kami carikan solusinya bagi pedagang asongan, dibekali nilai-nilai kebudayaan dalam bentuk pakaian, tata cara dan aturan dalam berjualan, kemudian kehadiran mereka jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.[12] Pedagang asongan merupakan sebuah bisnis yang memiliki permodalan cukup kecil serta menjual barang-barang seperti cemilan, bermacam-macam minum-minuman dan koran-koran. Pedagang seperti ini

[11] Sutrisno Iswanto, *Kiat Sukses Berusaha*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 7.

[12] Deta, *Kawasan Jam Gadang Terlihat Berbeda, Pedagang Ditertibkan Untuk Tarik Wisatawan*, dalam http://Arasy News.com, diunduh 3 April 2023

sering kita jumpai di sekitar jalanan perkotaan kecil maupun perkotaan yang besar. Dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Definisi dan kriteria usaha mikro yakni usaha produktif milik perorangan berskala mikro dan bersifat tradisional yang memenuhi kriteria kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

a. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
b. Memiliki jumlah tenaga kerja dibawah 5 (lima) orang.

Adapun ciri-ciri usaha mikro, sebagai berikut:

1. Jenis barang/komiditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. Sumber daya manusianya (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
6. Umumnya belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank) Umumnya

tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.[13]

E. Pedagang Asongan dan Kaitannya dengan Jam Gadang

Jam Gadang merupakan sebuah menara ikonik Kota Bukittinggi. Di bagian tengah-luar menara, terdapat jam berukuran raksasa di keempat sisi menara. Oleh karena itulah, menara ini disebut Jam Gadang yang berarti 'jam besar' dalam bahasa Minang. Lokasi pembangunan menara juga menjadi saksi bersejarah perjuangan bangsa, sama seperti Monumen Jogja Kembali. Tepatnya pada peristiwa pengibaran bendera merah putih di Bukittinggi tahun 1945 silam. Ada juga peristiwa Demonstrasi Nasi Bungkus tahun 1950 serta peristiwa pembunuhan sekitar 187 orang yang dituduh sebagai pemberontak (1959). Pembangunan tempat wisata Padang ini berlangsung selama setahun, yaitu dari tahun 1926 hingga tahun 1927.

Unit jamnya sendiri merupakan hadiah pemberian Ratu Belanda saat itu, Wilhelmina. Sedangkan arsitek adalah orang pribumi, yaitu Yazid Rajo Mangkuto. Beliau adalah seorang arsitek dari Koto Gadang. Total biaya untuk pembangunan menara ini sekitar 3.000 Gulden. Biaya yang tergolong sangat besar di masa itu. Dari awal pembangunan hingga sekarang, setidaknya ada tiga kali perubahan terutama di bagian atap menara. Perubahan pertama terjadi saat masih dalam masa penjajahan Belanda. Atap menara berbentuk bulat

[13] Diny Han dan Afrianti Elsye Vanomy, "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi implementasi e-money dalam transaksi usaha pada pedagang asongan untuk meningkatkan cashless society di batam*," *PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis,* Vol 16, No. 2 (2022) , 4.

dengan patung ayam jago di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa penjajahan Jepang di mana bagian atap menara berubah menjadi bentuk kuil khas Shinto. Lalu perubahan yang terakhir saat Indonesia telah merdeka. Atap menara menjadi atap Rumah Gadang yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Bangunan menara Jam Gadang ini memiliki ukuran dasar 6.5 m x 6.5 m, dan juga ukuran tangga 4 meter.

Secara keseluruhan, menara ini berukuran 6.5 meter x 10.5 meter. Sementara itu, bagian dalam bangunan menara, terdiri dari beberapa tingkat dengan tingkat paling atas adalah tempat untuk meletakan bandul jam. Untuk ukuran jam, masing-masing memiliki diameter sekitar 80 cm. Tiap jam bergerak dengan menggunakan mesin asli Rotterdam, Belanda. Jam ini memang original buatan pabrik jam terkenal di Jerman yang bernama Vortmann Rellinghausen sekitar tahun 1892. Menara Jam Gadang dan Monas di Jakarta memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama situs wisata sejarah yang gratis. Pengunjung hanya akan dikenai biaya parkir kendaraan saja. Daya tarik Jam Gadang Bukittinggi. Desain arsitektur menara tentu menjadi daya tarik utama dari situs wisata budaya ini.

Selain itu, ada beberapa daya tarik lainnya yang dengan mudah bisa untuk jumpai di sini. Contohnya beberapa daya tarik berikut ini: Taman Sabai Nan Aluih. Area taman ini berada tidak jauh dari kawasan sekitar Jam Gadang. Sebagai area hijau, pepohonan dan juga tanaman hias tumbuh subur memperindah pemandangan di tengah kota. Taman ini juga berhiaskan rumput yang selalu terlihat selalu rapi dan indah. Semakin malam suasana taman akan

semakin ramai karena sering menjadi tempat favorit untuk para wisatawan. Terlebih lagi dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area saat malam hari.

Penulis bisa dengan mudah menemukan warung yang menjual berbagai makanan khas Padang dan jajanan kekinian. Teh Talua, Gulai Itiak Lado Mudo, Lamang Tapai, dan Nasi Kapau adalah sederet rekomendasi kuliner yang wajib untuk coba. Makanan ini menjadi yang terfavorit di kalangan wisatawan yaitu air mancur. Taman Sabai Nan Aluih memiliki sebuah air mancur yang pola pancaran airnya sangat cantik bak sedang menari-menari. Saat air mancur ini sedang menari, akan tampak cahaya warna-warni yang berasal dari pencahayaan di bawah air mancur.

Menara Jam Gadang ini juga terdapat sebuah pasar terkenal, yaitu Pasa Ateh, yang merupakan tempat untuk dapat berburu oleh-oleh khas Padang khususnya oleh-oleh asli Minang. Mulai dari jajanan hingga souvenir khas seperti Kain Songket dan lain sebagainya. Jam Gadang Bukittinggi ini tentu menjadi referensi destinasi liburan yang cocok untuk untuk yang gemar safari wisata yang ikonik. Berbagai tempat wisata kuliner yang luar biasa, wisata kuliner di dekat taman, jalan-jalan di taman, berbelanja buah tangan di pasar, dan berselfie di dekat air mancur. [14]

Kawasan wisata menara Jam Gadang dan sekitarnya ini memiliki kesamaan juga kawasan wisata Kota Tua di Jakarta. Tak jauh dari ikon Kota

[14] Nanang Sobirin, *Sejarah Jam Gadang di Bukittinggi dan Berkibarnya Bendera Merah Putih*, didalam http://daerah.sindonews.com, diunduh 05 April 2023

Bukittinggi ini terdapat beberapa bangunan museum. Sebut saja museum Istana Bung Hatta lengkap dengan Taman Monumen Bung Hatta. Kedua lokasi ini bisa menjadi alternatif wisata edukasi dan sejarah.

Fasilitas Jam Gadang Bukittinggi. Lokasinya yang berada di tengah kota menjadikan objek wisata ini dekat dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas yang ada kaitanya dengan kuliner telah terwakili oleh kehadiran warung, resto, cafe, pedagang asongan dan penjual kaki lima. Penginapan juga ada banyak pilihannya, mulai dari yang paling dekat hingga penginapan yang sedikit jauh. Area parkir pastinya juga tersedia. Dan wisatawan bebas memilih area parkir yang untuk kehendaki. Area parkir di sini tersebar di beberapa titik, ada yang di zona taman, pasar, pusat kuliner, dan juga di area menara itu sendiri, mushola atau masjid dan juga toilet juga bisa untuk temukan di sepanjang Jalan Raya Bukittinggi.

Landmark Kota Bukittinggi ini ada di jalan raya Bukittinggi, Payakumbuh, Benteng Pasar Ateh, Kota Bukittinggi. Lokasi ini disebut juga Titik Nol karena tepat di pusat kota. Banyaknya wisatawan membuat pedagang asongan bisa leluasa menjajakan dagangannya kepada para wisatawan yang ada di sekitaran Jam Gadang yang jumlahnya sangatlah banyak, apalagi dalam hari libur sekolah atau libur semester para pedagang asongan begitu bahagia karena jumlah wisatawan yang datang sangat banyak sehingga mereka membeli dagangannya. Pengunjung sangat menikmati jajanan dari para pedagang asongan yang memiliki bermacam-macam dagangan seperti kerupuk kuah, air mineral yang di sediakan oleh para pedagang asongan ini sehingga

mereka menikmati acara liburan mereka. Dengan banyaknya para wisatawan yang datang berkunjung ke pedestrian Jam Gadang membuat para pedagang asongan bergembira dalam menjajakan daganganya. Tak sedikit dari mereka yang mengikuti para wisatawan lokal maupun wisatawan asing hanya sekedar untuk menawarkan jajanan mereka yang bervariasi. Pedagang asongan ini meskipun mayoritas ibu-ibu, akan tetapi ada juga yang berasal dari anak-anak remaja hingga mahasiswa mereka melakukan itu bertujuan untuk mempertahankan hidup mereka untuk makan sehari-hari dan juga berguna untuk mereka dalam menempuh pendidikan mereka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN KOTA BUKITTINGGI

1. Sejarah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi yang biasanya disebut sebagai kota wisata dengan wisata ikonik kawasan taman Jam Gadang yang dikelilingi dengan pemandangan indah yang memanjakan mata karena dikelilingi dengan pegunungan Marapi, Singgalang dan dikelilingi oleh Bukit Barisan. Kota Bukittinggi juga mempunyai sejarah yang panjang, berdirinya kota Bukittinggi tidak lepas dari perjuangan pada masa penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, serta setelah Kemerdekaan. Sejak zaman penjajahan, kota Bukittinggi merupakan pusat pemerintahan Sumatera bagian Tengah. Kota Bukittinggi juga pernah berperan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta di duduki oleh Belanda sejak bulan Desember tahun 1948 hingga bulan Juni 1946.[1]

Kedatangan Belanda yang diawali dengan mendirikan kubu pertahanan tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut dikenal dengan sebutan Benteng "*Fort De Kock*". Kota Bukittinggi juga telah digunakan oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di wilayah timur. Pada saat pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena di sini berkedudukan komandan Militer ke 25.

[1] "Sejarah Kota Bukittinggi," diakses 30 Juni 2023, http://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah.

Pada masa Bukittinggi berganti nama dari *Taddsgemente Fort De Kock* menjadi *Bukittinggi Si Yaku Sho* yang daerahnya di perluas dengan memasukkan Sebagian wilayah Kabupaten Agam saat ini yaitu Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah. Pada Kota ini Pemerintah bala tentara Jepang juga mendirikan pemancar Radio terbesar untuk pulau Sumetera dalam rangka mengibarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya yang di pimpin oleh pemerintah Jepang.

Pada zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan. Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Repuplik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dari bulan Desember tahun 1948 sampai dengan bulan Juni tahun 1949. Bukittinggi juga pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam peraturan Pemerintah Penganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing Keresidenan itu telah menjadi Provinsi. [2]

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Provinsinya, semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Provinsi telah pindah ke Padang, namun secara deyuire barulah tahun 1978 Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota

[2] "Sejarah Kota Bukittinggi."

Provinsi Sumatera Barat, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan Ibukota Provinsi Sumatera Barat ke Padang.

Bukittinggi saat ini berstatus sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah yang telah di sempurnakan dengan UU No. 22/99 menjadi Kota Bukittinggi.[3]

Perkembangan Kota Bukittinggi dapat dilihat secara ringkas sebagai berikut:

a. Pada Masa Penjajahan Belanda

Pada semulanya dikenal sebagai Geemente Fort De Kock dan seiring dengan waktu kemudian menjadi Staadgemente Fort De Kock, sebagaimana telah di atur dalam Staadlad No. 358 tahun 1938 yang luas wilayahnya sama dengan wilayah Kota Bukittinggi sekarang.

b. Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa ini Bukittinggi bernama Shi Yaku Sho yang wilayahnya lebih luas dari Kota Bukittinggi sekarang ditambah dengan nagari- nagari Sianok, Gadut, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batuah.

c. Pada Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

1) Pada masa permulaan poklamasi, luas wilayah Bukittinggi sama seperti sekarang ini dengan Walikota yang pertama yaitu Bermawi Sutan Rajo Ameh.

[3] "Undang- Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah Daerah," t.t.

2) Kota Bukittinggi dengan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera No. 391 tanggal 9 juni tahun 1947 tentang pembentukan Kota Bukittinggi sebagai Kota berhak mengatur dirinya sendiri.
3) Kota Bukittinggi sebagaimana yang di atur Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Provinsi Sumatera Tengah dengan Undang-undang Pokok tentang pemerintah Daerah No. 22 tahun 1960.
4) Kotapraja bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 jo. Pen. Prs. No. 6 tahun 1959 jo. Pen. Prs. No. 5 tahun 1960.
5) Kotamadya Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Adapun pimpinan Pemerintah Daerah, baik sebagai pejabat sementara (Pjs) maupun sebagai pejabat tetap yang pernah menjabat di Bukittinggi adalah :

1) Bermawi Sultan Rajo Ameh
2) Iskandar Teja Kusuma
3) Jamin Dt. Bagindo
4) Aziz Karim
5) Enin Karim
6) Saanudin Jambek
7) Nauman Jamil Dt. Mangkoto Ameh
8) Mb. Dt. Majo Basa Nan Kuning

9) Syahbuddin Latif Dt. Sibungsu
10) Dr. S. Rivai
11) Bahar Kamil Marah Sultan
12) Anwar Maksum Marah Sutan
13) M. Asril, SH
14) A. Kamal, SH
15) Drs. Masri
16) Drs. Oemar Gaffar
17) Drs. B. Barhanudin
18) Drs. Hasan basri (PLT. Walikota)
19) Armedi Agus
20) Drs. Rusdi Lubis (PLT. Walikota)
21) Drs. H. Djufri
22) Drs. H. Oktisir Sjofverli Osir (PLT. Walikota)
23) Drs. H. Djufri
24) H. Ismet Amziz, SH
25) H. Ramlan Nurmatias, SH
26) H. Erman Safar, S.H[4]

2. Hari Lahir Kota Bukittinggi

Hari lahir sebuah kota sangatlah penting bagi sebuah kota, untuk masyarakatnya, untuk identitas kota itu sendiri dan juga untuk Pemerintah Kota Bukittinggi.

[4] "Sejarah Kota Bukittinggi."

Adanya Hari Lahir sebuah kota bertujuan untuk :

a. Mengetahui landasan historis kehidupan kota bagi bagi memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam pengalaman sejarah.
b. Memperoleh identitas kehadiran kota di pentas sejarah perkembangan bangsa secara keseluruhan.
c. Memperoleh landasan ideal dalam merintis perkembangan kota selanjutnya.

Berdasarkan dengan hal yang disebutkan diatas, pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di daerah maupun di perantauan, dan terakhir meminta pendapat DPRD untuk memberikan opsi tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota bukittinggi, dari beberapa pendapat beberapa Tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Kerapatan Adat Kurai (KAK) berharap kepada Pemerintah Daerah untuk penetapan tanggal pasti menunjukan suatu Badan atau Lembaga yang professional di bidangnya untuk merundingkannya.

Sebagai tindak lanjut dari penentuan hari jadi Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerjasama denagn Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkankanya, dengan hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No. 10/ SK-II/DPRD/1988 pada tanggal 15 Desember tahun 1988. Pemerintah Daerah dengan Surat

Keputusan Walikota Kepada Daerah Kota Bukittinggi No. 188. 45-177-1988 tanggal 17 Desember tahun 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1784.[5]

Dari uraian tentang Kota Bukittinggi di atas, jelas bahwa Kota Bukittinggi merupakan Kota yang mempunyai sejarah yang sangat panjang, yang memiliki keindahan alam yang begitu indah yang di identik dengan "Jam Gadang". Berdirinya Kota Bukittinggi tentu tidak lepas dari perjuangan masa penjajahan, dalam kehidupan ketatanegaraan sejak zaman penjajah Belanda, zaman penjajahan Jepang hingga zaman Kemerdekaan yang akan menjadi panggung sejarah yang akan diingat pada waktu yang akan datang.

3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang menjalankan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum untuk terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan lancar, tentram, dan tertib. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

[5] "Sejarah Kota Bukittinggi."

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dengan dibentuknya Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 tahun 2013.

a. Fungsi Satpol PP

1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2) pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota.
3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5) pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan/ atau aparatur lainnya.
6) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Walikota.

7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. [6]

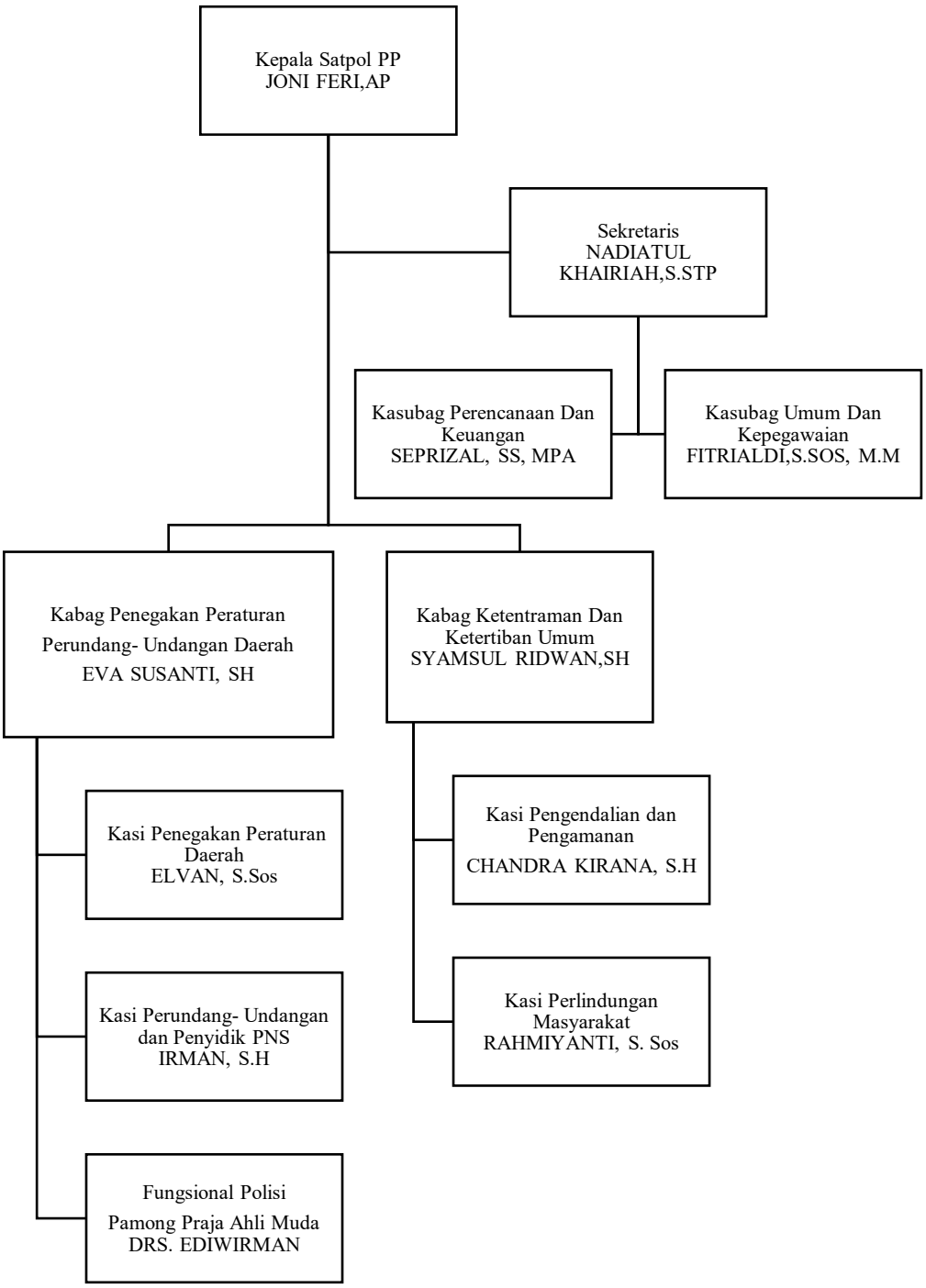
b. Wewenang Satpol PP

1) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota
2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota; dan
5) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Walikota. [7]

[6] "Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi,"
[7] "Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi."

Bagan 1

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bukittinggi



B. REALISASI PERATURAN DAN IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB PEDAGANG ASONGAN DI SEKITAR KAWASAN TAMAN JAM GADANG BUKITTINGGI

Implementasi memiliki beberapa pengertian diantaranya ialah, implementasi merupakan suatu tindakan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dengan matang dan terperinci, serta sudah bisa dianggap sempurna oleh perencana- perencanya. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah berujung pada aktifitas, tindakan maupun aksi dari seseorang dengan adanya mekanisme dari suatu sistem, dengan perencanaan untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu sendiri. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[8]

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab

[8] Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu bentuk pelaksanaan yang sudah direncanakan dengan matang dan semaksimal mungkin serta telah dianggap sempurna, dan sudah siap untuk dilaksnakan sesuai perencanaanya. Meskipun sudah direncanakan, juga terdapat faktor faktor yang mempengaruhi terhadap jalannya implementasi kebijakan terhadap peraturan yang ditetapkan.

Melalui Perda nomor 3 Tahun 2015 Pemerintah Daerah Bukittinggi menetapkan tentang beberapa kebijakan mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang berlandaskan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai"*. Pada Perda tersebut terdapat beberapa tata tertib yang diberlakukan yang salah satunya tentang tata tertib berdagang bagi pedagang kaki lima dan juga pedagang asongan yang spesifik dibahas pada pasal 15 yang berbunyi :

(1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
(2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.[9]

[9] "Perda Kota Bukittinggi nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum," 2015.

Perda tersebut menjelaskan, bahwasanya setiap orang ataupun badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan. Destinasi wisata yang menjadi ikon Bukittinggi salah satunya adalah Jam Gadang yang dapat menjadi daya tarik wisatawan karena keunikannya. Kawasan Jam Gadang telah berevolusi menjadi kawasan pedestrian dan taman kota yang asri. Berhadapan langsung dengan Pasar Atas membuat kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan ataupun masyarakat sekitar. Kawasan jam Gadang juga merupakan jantung kota dari Bukittinggi, untuk itu penataan taman jam Gadang ini sangat perlu dilakukan demi kenyamanan wisatawan yang datang ke kota Bukittinggi. [10]

Kondisi Jam Gadang dengan ramainya wisatawan menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang menjanjikan bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha khususnya bagi masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Berjualan di Jam Gadang ini tidak perlu membayar retribusi sehingga tidak membutuhkan modal yang besar untuk mulai berjualan. Dagangan yang ditawarkan oleh penjual pun sangat beragam, mulai dari oleh- oleh khas Bukitinggi seperti souvenir, aksesoris, pakaian Jam Gadang hingga produk kuliner seperti Sanjai, Nasi Kapau, Lamang Tapai, Ampiang Dadiah, Katupek Kapau, Pisang Kapik dan banyak lagi.

[10] Suhermansyah, Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Bukittinggi, 20 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan kepada beberapa pedagang asongan yang berjualan di taman pendestrian Jam Gadang diketahui bahwa ternyata mereka sudah mengetahui tentang kebijakan berjualan di Jam Gadang Bukittinggi. Pedagang asongan yang berjualan di sekitaran jam gadang ini ternyata tidak dilarang sepenuhnya untuk berjualan di sekitaran taman Jam Gadang ini. Pedagang diberikan waktu khusus untuk perjualan sesuai dengan jenis dagangan mereka. Beberapa pedagang yang khusus menjajakan makanan khas Bukittinggi seperti Kerupuk Kuah diberikan aturan khusus dengan cara mendaftarkan dagangan mereka kepada Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi. Pedagang juga diharuskan untuk menggunakan baju adat Khas Minang selama berjualan.[11]

Penulis juga mewawancarai bapak Dicky Adrian sebagai staff bidang pendistribusian baznas, bahwasanya selama 1 tahun terakhir sudah didistribusikan gerobak bantuan sebanyak 50 unit. Dalam hal ini Baznas bekerjasama dengan Dinas Perdagangan kota Bukittinggi yang mana dana yang dialokasikan merupakan bantuan murni dari Baznas Kota Bukittinggi sebanyak Rp.2000.000 (dua juta rupiah) per orang .[12]

[11] Misdawati, Wawancara dengan Pedagang Asongan di Jam Gadang Bukittinggi, 19 Juli 2023.

[12] Dicky Adrian, Wawancara dengan staf Bidang Pendistribusian Baznas Kota Bukittinggi, 25 Juli 2023.

Berikut data penerima bantuan Baznas :

Tabel 1

Daftar Nama Penerima Bantuan Gerobak Baznas 2022-2023

No	Nama	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
1	Ramaini	Jl. Prof M Yamin SH RT 01 RW 01	Aur Kuning	Aur Birugo Tigo Baleh
2	Ernisa Haidanur	JI. Sudirman RT 01 RW 04	Sapiran	Aur Birugo Tigo Baleh
3	Ismarni	Belakang Balok RT 03 RW 02	Belakang Balok	Aur Birugo Tigo Baleh
4	Dewi Susanti	Bukit Cangang RT 01 RW 03	Bukit Cangang Kayu Ramang	Guguak Panjang
5	Linda Warni	Bukit Cangang No 20 RT 02 RW 03	Bukit Cangang Kayu Ramang	Guguak Panjang
6	Meli Hayati	Komplek Pertanian Timur No 23 RT 02 RW 01	Pakan Kurai	Guguak Panjang
7	Heppy Silahi	Ujung Bukit Baruah RT 04 RW 06	Tarok Dipo	Guguak Panjang

8	Afrida	Komplek Pertanian Timur No 16 RT 02 RW 01	Pakan Kurai	Guguak Panjang
9	Lisnawati	JI. Lorong Saudagar 48 RT 01 RW 01	Benteng Pasar Atas	Guguak Panjang
10	Dewita Novi Yerni	JI. Cindua Mato No 101 RT 02 RW 03	Benteng Pasar Atas	Guguak Panjang
11	Nurhayati	Bukit Cangang No 44 RT 01 RW 03	Bukit Cangang Kayu Ramarig	Guguak Panjang
12	Emi Elmita	Pakan Kurai RT 05 RW 06	Pakan Kurai	Guguak Panjang
13	Leni Marlina	JI. Ujung Bukit Baruah RT 04 RW 06	Tarok Dipo	Guguak Panjang
14	Erna Wati	Pincuran Gauang RT 04 RW 02	Tarok Dipo	Guguak Panjang
15	Imus	JI. Situpo RT 05 RW 06	Pakan Kurai	Guguak Panjang
16	Netti	JI. Lapau Batu RT 02 RW 03	Bukit Apit Puhun	Guguak Panjang
17	Evi Sulastri	JI. St Syahrir RT 01 RW 03	Tarok Dipo	Guguak Panjang

18	Gusnidar	JI. Hamka. Gg Batu Hampar I RT 02 RW 06	Tarok Dipo	Guguak Panjang
19	Reni Novi Wanti	Ujung Bukit Baruah RT 04 RW 06	Tarok Dipo	Guguak Panjang
20	Adek	Banda Redek RT 05 RW 06	Pakan Kurai	Guguak Panjang
21	Gusmawati	Jl. Sjech Ibrahim Musa Gg 71 D RT 03 RW 03	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Guguak Panjang
22	Shinta Ardila	Jl. Syech Arrasuli (Stasiun PJKA) RT 01 RW 01	Tarok Dipo	Guguak Panjang
23	Rosda	Tambuo RT 05 RW 04	Tarok Dipo	Guguak Panjang
24	Zulzartini	Jl.Panorama RT 02 RW 02	Kayu Kubu	Guguak Panjang
25	Nurhayati	JI. Masjid Agung RT 01 RW 0 1	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Guguak Panjang
26	Pitriani	Jl. Gurun Tigo RT 03 RW 05	Puhun Tembok	Mandiangin Koto Selayan

27	Fitra Wati	Prof Bahder Johan RT 05 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
28	Nirwati	Ipuh RT 04 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
29	Siska Damayanti	JI Panorama Baru RT 02 RW 01	Puhun pintu kabun	Mandiangin Koto Selayan
30	Ainil Fitri	Ipuh Mandiangin RT 03 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
31	Riyani	JI.PDRI RT 01 RW 03	Koto Selayan	Mandiangin Koto Selayan
32	Rahayu Febriyenti	Jl. Panganak Atas No 22 RT 04 RW 02	Puhun Pintu Kabun	Mandiangin Koto Selayan
33	Putri Noviawati Amanah	JI. Soekarno Hatta Manggis Ganting RT 01 RW 03	Manggis Ganting	Mandiangin Koto Selayan
34	Pitriani	Anak Air RT 02 RW 01	Pulal Anak Air	Mandiangin Koto Selayan
35	Rizka Ferbrianti	JI. Abdul Manan RT 01 RW 01	Campago Guguak Bulek	Mandiangin Koto Selayan
36	Lili Warni	JI. Prof Bahder Johan RT 07 RW 02	Campago lpuh	Mandiangin Koto Selayan
37	Upik	Jl. Bahder Johan RT 05 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan

38	Radesma	JI. Bahder Johan RT 05 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
39	Nurbaiti	Campaga lpuh RT 04 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
40	Witma Wita	JI. Mandiangin Gg Firdaus RT 04 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
41	Zuraini	JI. N Dj DT Mangkuto Ameh RT 01 RW 03	Koto Selayan	Mandiangin Koto Selayan
42	Anna Nirwana	JI. Mandiangin Gg Ramura RT 05 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
43	Risnawati	JI. Mandiangin No 10 B RT 04 RV 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
44	Syahraini	JI. Gurun Tigo RT 03 RW 05	Puhun Tembok	Mandiangin Koto Selayan
45	Desmawati	Gurun Tigo RT 03 RW 05	Puhun Tembok	Mandiangin Koto Selayan
46	Depi Yanti	Perumnas Bukit Lampasa RT 05 RW 02	Puhun Pintu Kabun	Mandiangin Koto Selayan

47	Farida	JI. Bahder Johan RT 07 RV 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
48	Nuraini	Gurun Tigo RT 03 RW 05	Puhun Tembok	Mandiangin Koto Selayan
49	Naem	JI. Ipuh Mandiangin RT 04 RW 02	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan
50	Neli Anggraini	Jangkak RT 01 RW 04	Campago Ipuh	Mandiangin Koto Selayan

Dari data di atas dapat dilihat penerima bantuan gerobak Baznas paling banyak di terima oleh warga Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 25 gerobak, sedanghkan untuk Warga Guguak Panjang menerima sebanyak 22 gerobak, dan terakhir oleh warga Aur Birugo Tigobaleh sebanyak 3 orang. Untuk warga Kabupaten Agam yang berdagang di taman Jam Gadang sampai hari ini belum menerima bantuan Gerobak dari Baznas Kota Bukittinggi, dikarenakan Baznas Kota Bukittinggi hanya menfokuskan penyaluran ke Kota Bukittinggi.[13]

Menurut Bapak Yopi Indra sebagai Koordinator URC (Unit Reaksi Cepat) bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, cara Satpol PP untuk menegakkan Perda biasanya untuk pedagang yang menggunakan gerobak tidak diperbolehkan sama sekali untuk berjualan di Pedestrian jam Gadang kota Bukittinggi, sedangkan untuk

[13] Dicky Adrian.

pedagang yang hanya menjajakan jajanan kecil berupa mainan, air meneral jajanan permen , strawberry, dan lain sebagainya diperbolehkan untuk berjualan di sekitar jam Gadang dengan syarat tidak melewati batas bundaran tengah jam Gadang yang ditandai dengan batas lampu taman Jam Gadang arah ke tengah jam Gadang. dan hanya diperbolehkan sampai jam 11 siang.[14]

Sedangkan untuk pedagang yang berjualan kerupuk kuah Biasanya harus memiliki izin dari Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi terlebih dahulu, dan Nantinya akan diberikan gerobak khusus dari Baznas. Pedagang juga harus menggunakan pakaian Khas Minang, untuk penjual wanita biasanya dikenakan Baju Basiba yang merupakan baju khas Minang yang ditandai dengan adanya Siba di bagian samping baju dengan Panjang baju sebatas lutut. Untuk laki- laki harus menggunakan Topi Deta yang merupakan ciri khas pakaian adat Minangnkabau yang ditandai dengan topi yang menyerupai gonjong yang menjulang ke atas . [15]

Beberapa pedagang juga diharuskan untuk menggunakan kokarde khusus yang diberikan oleh dinas pasar untuk menandakan pedagang tersebut resmi tercatat sebagai pedagang di Taman Jam Gadang Bukittinggi. Sedangkan untuk berdagang aksesoris yang ber jualan di sekitaran jam Gadang hanya diperbolehkan mulai dari jam 17.00 WIB, Dan hanya diperbolehkan berjualan

[14] Yopi Indra, wawancara dengan Koordinator Unit Reaksi Cepat Satpol PP Kota Bukittinggi, 20 Juli 2023.

[15] Yosi Mahdalena, Wawancara dengan Pedagang Asongan di Jam Gadang Bukittinggi, 18 Juli 2023.

di tepi jam Gadang menuju gerbang pasar Atas bukittinggi dengan syarat harus tertib dan tidak melewati batas kawasan berjualan.[16]

Penulis selanjutnya menanyakan apakah sudah ada sosialisasi yang diberikan kepada para pedagang. Bapak Yopi menjelaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh Satpol PP kota Bukittinggi, baik itu secara lisan maupun tertulis. Biasanya setiap hari Satpol PP pariwisata (polpar) mengumumkan tentang bagaimana aturan ber jualan di taman Jam Gadang kota Bukittinggi melalui *Microfon* Jam Gadang Kota Bukittinggi. Sejauh ini efektivitas Perda kota Bukittinggi nomor tiga tahun 2015 bisa dikatakan efektif, tetapi kendala yang dihadapi di lapangan biasanya ketika Satpol PP kota Bukittinggi tidak berada di sekitar kawasan jam Gadang untuk mengawasi para pedagang biasanya para pedagang kembali tidak tertata dengan rapi. Oleh karena itu Satpol PP diharuskan untuk selalu siaga di sekitaran Taman Jam Gadang Kota Bukittinggi.[17]

Bapak Yopi juga menjelaskan biasanya untuk pedagang yang tidak mengindahkan aturan tersebut akan diberikan peringatan oleh regu yang sudah ditugaskan,dan dan jika para pedagang tetap melanggar maka akan ditertibkan langsung oleh Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP Kota Bukittinggi dan barang dagangannya akan disita oleh Satpol PP kota Bukittinggi dan diserahkan kepada bagian penyidik satpol PP Kota Bukittinggi. Biasanya kepada pedagang yang

[16] Yopi Indra, Penertiban Pedagang Asongan di Kawasan Jam Gadang Bukittinggi.
[17] Yopi Indra.

tidak mengindahkan peraturan tersebut juga disita KTP para pelanggar dan harus mengurusnya ke kantor Satpol PP kota Bukittinggi.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Suhermansyah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Bukittinggi, beliau menjelaskan ada beberapa tahapan yang dilakukan Satpol PP Kota Bukittinggi dalam mengatur para pedagang yang disimpulkan menjadi beberapa tahapan berikut :

1. Melakukan Sosialisasi

   Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang setiap hari selalu melakukan sosialisasi sebagai bentuk tindakan preventif kepada pedagang tidak henti- hentinya mengumumkan kepada pedagang agar selalu mentaati aturan berjualan di Taman Jam Gadang bukittinggi agar terciptanya Bukittinggi yang ramah terhadap wisatawan maupun para pencari nafkah di Jantung Kota Bukittinggi.

2. Melakukan Penertiban Kepada Pedagang

   Biasanya para anggota Satpol PP melakukan penertiban agar terciptanya Taman Jam Gadang yang teratur dan juga nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Penertiban ini dilakukan bukan untuk mematikan perekonomian para pedagang. Tetapi untuk menata pedagang, jika para pedagang tidak mau untuk di tertibkan maka Satpol PP akan bertindak tegas.

3. Memberikan Sanksi Kepada Pedagang yang Tidak Tertib Aturan

Kepada para pedagang yang tidak tertib terhadap aturan berjualan, biasanya petugas memberikan beberapa sanksi kepada pedagang tersebut, mulai dari di sita tanda pengenal berupa KTP, pembayaran denda ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dagangan mereka di sita. Kepada pedagang yang tidak mengambil barang dagangan yang disita oleh Satpol PP secepat- cepatnya 3 X 24 jam dan selambat- lambatnya 1 bulan, maka barang sitaan tersebut akan menjadi hak milik Pemko Bukittinggi dan masuk ke acara Pemusnahan barang bukti.

Bapak Suherman juga mengatakan bahwasanya dari sekian banyak strategi yang dilakukan oleh Pemko Bukittinggi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi masih banyak saja terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Asongan maupun Pedagang Kaki Lima yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut merugikan mereka.[18]

Berdasarkan hasil obeservasi yang penulis lihat dilapangan penulis menemukan berbagai permasalahan salah satu masih banyaknya pedagang yang tidak mengindahkan Perda Kota Bukittinggi tersebut. Dengan alasan Beberapa dari pedagang tersebut dikarenakan harga tempat sewa yang sangat mahal sehingga pendapatan dengan penegeluaran untuk biaya tersebut tidak seimbang maka tidak sedikit banyak nya dari kami yang melanggar aturan tersebut.

[18] Suhermansyah, Penertiban Pedagang Asongan di Kawasan Jam Gadang Bukittinggi.

Dan alasan lainnya yaitu sewa toko di Pasar atas sangat mahal sedangkan mereka hanya menjualkan dagangan untuk kebutuhan mendesak wisatawan, inilah salah satu alasan kami sebagai pedagang asongan melanggar peraturan perda Kota Bukittinggi, apalagi setelah pandemi covid ini para wisatawan hanya tertarik untuk berkunjung ke Jam Gadang, yang membuat pasar atas jadi tidak ramai pengunjung. Dari sekian banyak pelanggaran yang terjadi, penulis sudah merangkum data pedagang yang melanggar selama tahun 2023 yang tercatat di bagian Penyidikan Satpol PP kota bukittinggi yang di tuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Data Pedagang yang Melanggar Perda Kota Bukittinggi nomor 3 Tahun 2015 di Kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi periode Januari 2023 – Juni 2023

No	Bulan	Jumlah Sanksi Refresif	Jumlah Sanksi Administratif	Total
1	Januari	14	1	15
2	Februari	44	0	44
3	Maret	26	0	26
4	April	4	0	4
5	Mei	31	2	33
6	Juni	34	1	35
	Total	153	4	157

Keterangan :

1) Sanksi Refresif : sanksi berupa penyitaan kartu identitas
2) Sanksi administratif : Sanksi berupa penyitaan barang dagangan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya angka peningkatann pelanggar Perda Kota Bukittinggi nomor 3 tahun 2015 setiap bulannya terus meningkat, tentu permasalahan ini akan terus terjadi jika pemerintah tidak cepat tanggap dalam mengambil tindakan dan mencari solusi.

Inilah alasan penyebab dibutuhkannya strategi baru dan sosialisasi lebih kepada pedagang dan juga sanksi yang tegas agar terciptanya keteraturan dan terciptanya Kota Bukittinggi yang ramah terhadap wisatawan. Mengingat bahwa Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang identik dengan banyaknya wisatawan.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan ketentuan berjual- beli bagi Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang- undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas tentang konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam hal perumusan Undang-Undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata

hukum, tanpa adanya pembeda-bedaan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan, dan agamanya. Sehingga tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasika kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari siyasah akan tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebutlah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari adanya fiqh siyasah yang mana membahas mengenai permasalahan perundang-undangan Negara.

Untuk melihat lebih spesifik lagi lingkup pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar yang ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan, kemudian aturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, Khalifah atau kepala negara ataupun disebut juga imam adalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus ataupun mengatur kepentingan umat demi kemaslahatan umat tersebut.

Sementara dalam hak, kebebasan dan juga kemerdekaan, Islam mengajarkan adanya kebebasan berfikir, berpendapat, mencari ilmu pengetahuan, dan juga adanya kebebasan untuk memiliki harta. Adanya kebijakan pemerintah merupakan suatu cara yang dibuat untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia secara bersama-sama. Salah satu contohnya adalah menertibkan para pedagang yang mennggganggu ketertiban lalu lintas jalan karena menggunakan jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangannya itu membutuhakan suatu aturan ataupun kebijakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan optimal dan terstruktur. karenanya, agar

aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada orang yang memimpin untuk mengelola dan juga menjaganya.[19]

Dalam Fiqh Siyasah pemakaian nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amr, seperti firman Allah SWT. Dalam surah al-Nisa ayat 59 Berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat, para fuqaha menentukan adanya persyaratan untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil.
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad.
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus.
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna.

[19] H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 43.

5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum.
6. Berasal dari suku Quraisy.[20]

Pemerintah yang baik penyelenggaraan Negaranya juga harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah.
2. Perencanaan dalam pembangunan.
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaaan.
6. Keadilan Tata Usaha/administrasi Negara
7. Untuk kemakmuran rakyat.[21]

Pedagang Asongan merupakan pedagang yang menjualkan dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan, taman, tempat umum dan lain sebagainya yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki (pedestrian). Masalah-masalah yang mengganggu ketertiban lalu lintas jalan dan teridak teraturan sebuah taman umumnya berasal dari para pedagang asongan yang menjajakan dagangannya dijalan umum tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

---

[20] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, trans. oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurahman (Jakarta: Qistthi Press, 2015), 9.
[21] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 30.

Seperti halnya di taman jam Gadang Bukittinggi, pedagang asongan yang menjajakan dagangan mereka tidak memperhatikan kebersihan taman yang akan terganggu dengan sampah dagangan mereka, dan tak jarang para wisatawan merasa terganggu. Pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian pasar yang kurang baik menjadi hal yang harusnya mendapat perhatian penting dari Pemerintah Daerah, yang mana dampak negatif dari hal-hal tersebut itu menimbulkan kemacetan dan kotornya jalan umum yang seharusnya masyarakat jalan dengan nyaman.

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yang tertuang pada Perda Kota Bukittinggi nomor 3 Tahun 2015.[22]

Namun pada kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak pedagang yang masih berjualan di jalan, trotoar, zaman, tempat umum, tempat lainnya di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan. Berdasarkan pengamatan di atas, dapat dilihat adanya sikap hormat para pedagang terhadap aturan hukumpun masih menjadi hal yang sulit untuk ditumbuhkan.

[22] "Perda Kota Bukittinggi nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum."

Adapun beberapa faktor penyebab pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan Pemerintah terhadap adanya aturan dan juga hukum yang memang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah daerah atau dalam hal ini yang di wakilkan oleh Dinas Perdagangan dan Industri juga Satuan Polisi Pamong Praja mengenai peraturan yang sudah ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan dan juga minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum yang menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum atau aturan yang sudah ditetapkan..
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap aturan hukum yang mana menganggap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah didikte dalam melaksanakan kegiatannya..
3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat kehidupan menjadi lebih tertib.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari Pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Pesoalan-persoalan duniawi tersebut memiliki satu muara yaitu pejabat pemerintah yang membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk menuju akhirat nanti. Permasalahan lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib dan tentram

sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.[23]

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 oleh Pemerintah kota Bukittinggi dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Asongan dan pelaku usaha lainnya belum mampu memberikan pelayanan yang baik. Masih banyak ditemukan para pedagang yang menjajakan dagangannya di tempat yang dilaraang untuk berjualan, dengan alasan jika berjualan ditempat yang sudah ditetapkan pembeli tidak ramai dan juga mahalnya uang sewa tempat. Berarti dapat dikatakan Pemerintah Daerah setempat belum melayani pedagang asongan dengan baik dalam hal penataan lokasi jualannya.

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali 'Imran ayat 159 yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,*

[23] M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1992).

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang tanggung jawab pemerintah yaitu dalam Surat al-nisa ayat 58:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban bagi masyarakat atau para pedagang asongan maupun pedagang lainnya yang menggunakan taman sebagai tempat berdagang dalam menjalankan segala aspek keidupan. Kemudian pemerintah juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat. Taman Jam Gadang sendiri bentuk penataan dan pembinaan

yang dilakukan hanya bersifat sementara dan itupun berlangsung hanya beberapa minggu saja, karena banyaknya pedagang yang merasa jika tempat berdagang yang sudah disesuaikan itu tempatnya tidak strategis untuk mendapat banyak pembeli.

Sedangkan dalam Fiqh Siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintahan dan aparatnya adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan. Bidang keamanan dan juga ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah.[24] Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penataan dan pembinaan juga ketertiban umum belum sepenuhnya terwujud di Kota Bukittinggi, khususnya Taman Jam Gadang Bukittinggi.

Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya pedagang kaki lima, yang mana hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dan sumber hukum islam yaitu Maslahah Mursalah yang mengatakan bahwa kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan."[25]

Islam memang tidak membahas aturan berdagang pada para Pedagang Asongan, namun disebutkan mengenai perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam, bisnis perdagangan yang dilakukan oleh

[24] Nur Mufid, *Bedah : al- Ahkam al- Sulthaniyah al- Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresf, 2000), 125.

[25] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 1 ed. (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 124.

pedagang asongan hukumnya sah atau diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam.

Dasar penetapan hukum pada permasalahan maslahah mursalah dikaitkan dengan bisnis yang dilakukan oleh Pedagang Asongan bahwasannya tidak melanggar syari'ah Islam karena pada kenyataannya para pedagang tersebut menjual barang-barang halal, dan memiliki banyak manfaat pada masyarakat sekitar, namun memang keberadan Pedagang Asongan ini mengganggu Taman Pedestrian dan tatanan yang sudah dirapikan sedemikian rupa, keadaan lingkungan menjadi kurang tertib. Jadi, tingkat kemaslahatannya belum bisa dikatakan qath'i tetapi masi mendekati qath'i.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil. Serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya penataan dan pembinaan oleh Pemerintah Kota yang sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2015, maka akan terwujudlah apa yang menjadi misi Pemerintah untuk menjadikan Kota Bukittinggi yang bersih, tertib, dan indah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi ditinjau dari perspektif fiqih siyasah dusturiyah , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan terhadap implementasi Perda nomor 3 tahun 2015. Tata tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari data yang penulis dapatkan dari Satpol PP Kota Bukittinggi, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan terhadap para pelanggar Perda tersebut khususnya kepada para pedagang asongan di sekitaran taman Jam Gadang Kota Bukittinggi tersebut. Hal tersebut disebabkan kurang paham nya masyarakat terhadap pentingnya aturan tersebut. Dan juga kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Akibatnya terganggunya para wisatawan yang datang dan juga menjadikan taman jam Gadang kota Bukittinggi menjadi tidak tertata karna banyaknya sampah yang di hasilkan dari dagangan para pedagang Asongan ini.
2. Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah dimana Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun

2015 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah, dilihat dari banyaknya pedagang asongan yang berjualan di sekitar Jam Gadang kota Bukittinggi dengat tidak tertib membuktikan bahwa pemerintah kota Bukittinggi belum menjalankan tugasnya sebagai Khalifah Allah dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait yang mungkin dapat berguna untuk meningkatkan pembinaan, penataan, dan pengendalian taman Jam Gadang Kota bukittinggi sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah kota Bukittinggi agar dapat meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bukittinggi agar dapat menunjang kegiatan pembinaan, penataan, dan pengelolaan pedagang asongan dan pedagang lainnya yang masih tidak mematuhi Perda nomor 3 tahun 2015 tersebut. Dan juga diberikannya sosialisasi yang lebih baik terhadap pedagang tersebut. Diharapkan juga untuk memberikan pelatihan dasar kepada pedagang agar menambah skill pedagang juga pengetahuan mereka sehingga terciptanya sumber daya manusia dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam berdagang dengan adanya penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya untuk mengelola dan menata lokasi berjualan. Kepada pedagang yang melanggar untuk diberikan sanksi yang lebih tegas.

2. Disarankan kepada pedagang asaogan yang berada di sekitaran jam Gadang Bukittinggi untuk ber jualan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan pemerintah kota juga sudah memberikan keringanan kepada pedagang yang ingin ber jualan, maka dari itu diharapkan kepada pedagang untuk tidak membandel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Cet 1. Kairo: Dar al-Anshar, 1977. Afan Gaffar. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurahman. Jakarta: Qistthi Press, 2015

Attamimi, Habib. *Ilmu Perundang Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Donna Amelia dan Anisa Ulkhairat. "Efektivitas Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi," 2015.

H.A.Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Han, Diny, dan Afrianti Elsye Vanomy. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi implementasi e-money dalam transaksi usaha pada pedagang asongan untuk meningkatkan cashless society di batam." *PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis* 16, no. 2 (2022):

Hariyanti, Yosi Dwi. "Tindak Tutur Komisif Pedagang Asongan Dalam Menjajakan Dagangannya Di Terminal Jajag Kabupaten Banyuwangi." Universitas Jember, 2018.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada Khamami. *Fiqih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. 1 ed. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Irwan. "Anak Jalanan Dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tinjauan Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2015.

Jeje Abdul Rojak. *HukumTata Negara Islam*. Surabaya: UinsaPress, 2014.

J.Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1994.

Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Khalid Ibrahim Jinda. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

M. Yusuf Musa. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas, 1992.

Melvia Sari. "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu." IAIN Bengkulu, 2021.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstual Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia, 2014.

"Perda Kota Bukittinggi nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum," 2015.

"Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi,"

Prasdika, Nurvia. "Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung." Universitas Lampung.

Rappung Samuddin. *Fiqih Demokrasi : Menguak Kekeliruan haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik,*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.

Rosidatul Ummah dan Hananto Widodo. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum," 2015.

Rusdji Ali Muhammad. *Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

"Sejarah Kota Bukittinggi." Diakses 30 Juni 2023. http://www..bukittinggikota.go.id/profil/sejarah.

Suhermansyah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Bukittinggi, 20 Juli 2023.

Syarifin, Pipin. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

"Undang- Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah Daerah,"

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo,

2002.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT Eresco, 1971.

Yopi Indra. Koordinator Unit Reaksi Cepat Satpol PP Kota Bukittinggi, 20 Juli 2023.